BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SLEMAN

NOTA KESEPAKATAN

Antara
Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sleman
Nomor : 057/HM.07/K.YO-04/12/2021

Dengan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta
Nomor : 167/J.08/SP/UP/XII/2021

Pada hari ini Selasa, tanggal dua puluh satu bulan Desember tahun dua ribu dua puluh satu, para pihak yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : M. Abdul karim Mustofa, S.H.I., M.S.I.
   Jabatan : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sleman
   Alamat : Jalan Dr. Radjiman No. 16, Sucen, Tridadi, Sleman, DIY

   Adalah pihak Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sleman yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**

2. Nama : Syamsudin, S.Pd., M.A.
   Jabatan : Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta
   Alamat : Jalan Proklamasi No. 1 Babarsari, Caturtunggal, Depok, Sleman, DIY

   Adalah pihak Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

Kedua belah pihak sepakat melakukan kerja sama dalam hal melakukan Sosialisasi Pengawasan Partisipatif yang tertuang di dalam pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal 1
Regulasi

Undang–Undang Nomor 7 Tahun 2017 menyebutkan bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota melakukan pencegahan terhadap terjadinya pelanggaran dan sengketa proses pemilihan umum dengan meningkatkan partisipasi masyarakat dan mengembangkan pengawasan pemilihan umum partisipatif.

Pasal 2
Pelaksanaan

1. Sosialisasi pengawasan partisipatif di lingkungan kampus;
2. Pendidikan pengawasan partisipatif berupa pelatihan, diklat Kader Pengawasan Partisipatif dan Pendampingan Pemilihan di lingkungan kampus;
3. Kuliah tamu tentang pengawasan partisipatif pemilu dan pemilihan;
4. Sosialisasi pengawasan partisipatif pengabdian masyarakat melalui pembekalan kepada mahasiswa yang akan melakukan KKN maupun Kuliah Lapangan atau Magang;
5. Bawaslu Kabupaten Sleman memfasilitasi penelitian dan pengabdian masyarakat terkait Pemilu dan Pengawasannya yang akan dilakukan oleh civitas akademika maupun mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta;
6. Untuk menguatkan kegiatan tersebut diatas, maka perlu dilakukan penandatanganan Nota Kesepakatan antara Bawaslu Kabupaten Sleman dengan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta.

Pasal 3
Masa Berlaku

Kedua belah pihak sepakat melakukan perjanjian ini terhitung sejak nota kesepakatan ini ditanda tangani hingga berakhirnya tahapan pemilihan umum 2024 dan pemilihan kepala daerah 2024.

Pasal 4
Ketentuan Lain

Apabila terdapat perubahan kesepakatan di kemudian hari kedua belah pihak sepakat melakukan perubahan terhadap nota kesepakatan ini.

Demikian nota kesepakatan ini dibuat oleh kedua belah pihak dalam keadaan sadar tanpa ada tekanan dari pihak manapun.

Dibuat di : Sleman
Tanggal : 21 Desember 2021

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sleman Ketua,	Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta Dekan,
M. Abdul Karim Mustofa, S.H.I., M.S.I.	Syamsudin, S.Pd., M.A.

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Sleman